



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mukhlis L.Tjun Alias Ulis
Tempat lahir : Tidore
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 18 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 004. RW 003 Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 28 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 28 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte



1. Menyatakan terdakwa **MUCHLIS L. TJUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **MUCHLIS L.TJUN** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku nikah nomor : 106/02/II/2014 warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Dikembalikan kepada Saksi Korban JULAIHA NADA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 November 2020 di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon diringankan dari segala hukuman karena Terdakwa sebagai PNS dan memiliki Tanggungan anak yang masih sekolah ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **MUKHLIS L.TJUN Alias ULIS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020 bertempat di kediaman saksi korban yang terletak di Gamayou Kelurahan Moya

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte



Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah “menelantarkan seorang istri yang bernama JULAIHA NADA**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban JULAIHA NADA dan terdakwa MUKHLIS L. TJUN adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 2014 sesuai dengan yang tercatat dalam buku nikah Nomor :106/02/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate ;
- Bahwa dari pernikahan antara terdakwa dan saksi korban hingga saat ini belum dikaruniai anak, namun dalam pernikahan pertama, saksi korban memiliki tiga orang anak dari suami pertama dan terdakwa memiliki seorang anak dari istri pertamanya ;
- Bahwa pada bulan Desember 2019, saksi korban dan terdakwa terlibat perselisihan/cek-cok hebat sehingga pada tanggal 30 Desember 2019, terdakwa keluar rumah/pergi dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, terdakwa pernah datang ke rumah hanya untuk mandi dan ganti pakaian serta sempat mengambil uang saksi korban sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) dengan alasan untuk dipinjam dan akan dikembalikan ;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 juga, saksi korban mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah tinggal bersama-sama dengan perempuan lain sehingga saksi korban bersama-sama dengan warga pergi mencari terdakwa dan akhirnya menangkap basar terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan seorang perempuan ;
- Bahwa selanjutnya permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan cara musyawarah dan terdakwa membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun sejak saat itu terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada saksi korban mulai bulan Februari 2020 hingga saat ini ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa tidak diperhatikan lagi dan diterlantarkan haknya sebagai seorang istri yang sah

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte



sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Julaiha Nada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah secara sah di Kantor Urusan Agama tanggal 07 Februari 2014 sesuai dengan yang tercatat pada buku nikah nomor : 106/02/II/2014 ;
- Bahwa saksi dan terdakwa hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan November 2019, korban pernah melihat chattingan terdakwa dengan perempuan lain di handphone terdakwa
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 terdakwa keluar rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lagi ;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, saksi pernah menangkap basah terdakwa sedang berduaan dengan perempuan lain di tempat kos perempuan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi yang mana alasan dia turun dari rumah karena dia sudah tidak betah dan banyak pikiran ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji terdakwa namun saksi mengatakan sejak menikah, saksi menerima uang 2,5 juta / bulan sampai akhirnya pada bulan desember 2019, dan sejak januari 2020 terdakwa tidak lagi menafkahi saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte



2. Saksi Nurhaliza Teapon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah anak tiri dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang mana antara terdakwa dan saksi korban adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa menurut ibu saksi, terdakwa pernah ditangkap basah oleh ibu saksi/korban dengan perempuan lain :
- Bahwa sejak Januari 2020, terdakwa sudah dan tidak bersama-sama lagi dengan ibunya / keluar dari rumah ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada saksi korban/ ibunya sejak terdakwa turun dari rumah pada bulan Januari 2020 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penelantaran seorang istri yang dilakukan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah sejak bulan Januari 2020 dan sejak saat itu terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan ditangkap basah oleh istrinya sendiri ;
- Bahwa penyebab terdakwa keluar dari rumah, karena saksi korban tidak menerima anaknya untuk datang ke rumah mereka, sehingga terdakwa merasa sakit hati ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sudah tidak ada kecocokan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan berdamai namun saksi korban tidak mau ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (satu) buku nikah nomor : 106/02/II/2014. Warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penelantaran seorang istri yang dilakukan oleh terdakwa sendiri
- Bahwa benar saksi korban JULAIHA NADA dan terdakwa MUKHLIS L. TJUN adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 2014 sesuai dengan yang tercatat dalam buku nikah Nomor :106/02/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari rumah sejak bulan Januari 2020 dan sejak saat itu terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan ditangkap basah oleh istrinya sendiri ;
- Bahwa benar penyebab terdakwa keluar dari rumah, karena saksi korban tidak menerima anaknya untuk datang ke rumah mereka, sehingga terdakwa merasa sakit hati ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa sudah tidak ada kecocokan dengan saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan berdamai namun saksi korban tidak mau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Mukhlis L.Tjun Alias Ulis atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte



mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain, khususnya dalam lingkup rumah tangga (Achie Sudiarti Luhulima, 2000: 68). UU RI No. 23 Tahun 2004 mewajibkan kepada kepala keluarga karena kedudukannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap anggota keluarganya (Pasal 5 jo. Pasal 9);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT meliputi (a) suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa benar terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penelantaran seorang istri yang dilakukan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar saksi korban JULAIHA NADA dan terdakwa MUKHLIS L. TJUN adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 2014 sesuai dengan yang tercatat dalam buku nikah Nomor :106/02/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari rumah sejak bulan Januari 2020 dan sejak saat itu terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan ditangkap basah oleh istrinya sendiri ;
- Bahwa benar penyebab terdakwa keluar dari rumah, karena saksi korban tidak menerima anaknya untuk datang ke rumah mereka, sehingga terdakwa merasa sakit hati ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa sudah tidak ada kecocokan dengan saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan berdamai namun saksi korban tidak mau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Mukhlis L.Tjun Alias Ulis, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup Rumah Tangganya";

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte



pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Kedadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban JULAIHA NADA tidak menerima haknya sebagai seorang istri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan bisa merubah sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buku nikah nomor : 106/02/II/2014 warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Dikembalikan kepada Saksi Korban Julaiha Nada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis L.Tjun Alias Ulis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buku nikah nomor : 106/02/II/2014 warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Julaiha Nada

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, John Paul Mangungsong, S.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Abd Samad Mabud, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Sugandy Putra Mokoagow. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

John Paul Mangungsong, S.H.

Sugiannur, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abd Samad Mabud, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)